## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR: 782 TAHUN: 2009

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

#### RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009-2029

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI SERANG,**

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Serang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
  - d. bahwa pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra ruang dan acuan dari Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2002 sampai Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
  - f. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, maka secara umum telah terjadi perubahan struktur dan pola ruang serta sistem penataan ruang wilayah;
  - g. bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Perda Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang RTRW Provinsi Banten, maka strategi dan arahan kebijaksanaan peruntukan ruang wilayah Nasional dan Provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang ;

| h | hahwa |  |
|---|-------|--|

h. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2831);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3274);
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  - 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukimam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  - 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
  - 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
  - 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

- 12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 16. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 18. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 19. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 20. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 22. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
- 23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3353);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
- 37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

- 38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 40. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
- 41. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 515);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 521);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 745);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daera Tahun 2008 Nomor 772).

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

#### **BUPATI SERANG**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 1......

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Serang.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
- 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
- 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
- 9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, perairan, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 10. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola peruntukan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan peruntukan ruang.
- 11. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, peruntukan ruang dan pengendaliannya.
- 12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budi daya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten Serang yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
- 14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
- 15. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- 16. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
- 17. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
- 18. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

- 19. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
- 20. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
- 21. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- 22. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan dan perlindungan terhadap habitatnya.
- 23. Taman Hutan Rakyat adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
- 24. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- 25. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi.
- 26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah hierarki fungsional kota sebagai pusat yang berpotensi menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, mendorong daerah sekitarnya, sebagai pusat pelayanan keuangan/bank, pusat pengolahan/pengumpul barang, pusat jasa pemerintahan, serta pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa Provinsi.
- 27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah hierarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengelolaan/pengumpulan barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani satu Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
- 28. Sentra Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu metode bagian wilayah yang mencirikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi struktur dan pola ruang spesifik.

## Bagian Kedua Asas Pasal 2

#### RTRWK disusun berdasarkan:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Pelindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan ; dan
- i. Akuntabilitas.

| Bagi | an  | Ket | tiga |     |   |       |   |   | _ |   |
|------|-----|-----|------|-----|---|-------|---|---|---|---|
| Du5. | ull | 110 |      | • • | • | • • • | • | • | • | • |

#### **Bagian Ketiga**

#### Kedudukan

#### Pasal 3

#### Kedudukan RTRWK merupakan:

- a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) ;
- b. Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- c. Pedoman penataan ruang kawasan strategis kabupaten serta rencana rinci tata ruang.

#### **Bagian Keempat**

#### Fungsi

#### Pasal 4

#### Fungsi RTRWK adalah:

- a. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah;
- b. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah ; dan
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar wilayah.

#### Bagian Kelima

#### Wilayah Perencanaan

#### Pasal 5

Wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Serang adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang meliputi dua puluh delapan kecamatan yaitu :

- 1. Kecamatan Ciruas;
- 2. Kecamatan Cikande;
- 3. Kecamatan Kragilan;
- 4. Kecamatan Kibin;
- 5. Kecamatan Bojonegara;
- 6. Kecamatan Pulo Ampel;
- 7. Kecamatan Kramatwatu;
- 8. Kecamatan Baros;
- 9. Kecamatan Cinangka;
- 10. Kecamatan Anyar;
- 11. Kecamatan Padarincang;
- 12. Kecamatan Ciomas;
- 13. Kecamatan Pabuaran;
- 14. Kecamatan Gunung Sari;
- 15. Kecamatan Petir;
- 16. Kecamatan Tunjung Teja;
- 17. Kecamatan Cikeusal;
- 18. Kecamatan Pamarayan;
- 19. Kecamatan Bandung;
- 20. Kecamatan Jawilan;
- 21. Kecamatan Kopo;

22. Kecamatan......

- 22. Kecamatan Waringin Kurung;
- 23. Kecamatan Mancak;
- 24. Kecamatan Pontang;
- 25. Kecamatan Carenang;
- 26. Kecamatan Binuang;
- 27. Kecamatan Tirtayasa; dan
- 28. Kecamatan Tanara.

#### **Bagian Keenam**

#### Jangka Waktu Perencanaan

#### Pasal 6

Jangka Waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029.

#### **BAB II**

# TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 7

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Perkembangan antara wilayah secara sinergis dan berkelanjutan sesuai potensi dan fungsi masing-masing wilayah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai daya dukung lahan melalui keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Pemanfaatan ruang yang berkualitas serta keterpaduan antara pembangunan infrastruktur wilayah dengan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan ;
- d. Kepastian hukum dalam berinvestasi pada berbagai sektor pembangunan ; dan
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### Pasal 8

#### Sasaran RTRWK adalah:

- a. Terbentuknya pusat-pusat kegiatan fungsional sesuai potensi wilayah yang terintegrasi secara sistemik antar sektor dan antar wilayah ;
- b. Terciptanya keserasian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan antar kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Tersedianya akses masyarakat terhadap ruang yang layak berupa kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;

| d. Terciptanya |  |
|----------------|--|
|----------------|--|

- d. Terciptanya kemudahan dalam menjangkau seluruh wilayah melalui pengembangan sistem infrastruktur yang terintegrasi dengan pusat-pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
- e. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di daerah;
- f. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat; dan
- g. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di daerah.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Paragraf 1

Umum

#### Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

#### Paragraf 2

# Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem perwilayahan;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem perkotaan;
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem perdesaan;
- d. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem fungsi kawasan; dan
- e. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

- (1) Kebijakan pengembangan sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
  - a. Kebijakan Sentra Kawasan Pengembangan Serang Timur, antara lain:
    - 1. Menetapkan Kecamatan Cikande sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
    - 2. Pengembangan Industri, Agro Industri dan Industri Kecil/Kerajinan Rakyat;
    - 3. Pengembangan Pertanian Lahan Kering;
    - 4. Pengembangan Industri Peternakan;
    - 5. Perdagangan dan Jasa; dan
    - 6. Pengembangan Permukiman.

| b. Kebijakan |  |  |
|--------------|--|--|
|--------------|--|--|

- b. Kebijakan Sentra Kawasan Pengembangan Serang Utara, antara lain:
  - 1. Menetapkan kawasan Kecamatan Pontang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - 2. Menetapkan sebagian Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Tanara sebagai kawasan pengembangan pelabuhan, pertanian dan perikanan;
  - 3. Pengembangan pertanian lahan basah;
  - 4. Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau di perairan teluk Banten;
  - 5. Pengembangan Pusdiklat;
  - 6. Pengembangan pariwisata;
  - 7. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi pantai;
  - 8. Pengembangan perikanan dan ternak unggas;
  - 9. Pengembangan agro industri dan industri perikanan; dan
  - 10. Pengembangan pemukiman.
- c. Kebijakan Sentra Kawasan Pengembangan Serang Selatan, antara lain:
  - 1. Penetapan Kecamatan Baros sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta sebagai lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (KPPKS);
  - 2. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah skala kabupaten;
  - 3. Pengembangan pemukiman;
  - 4. Pengembangan pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah, pengembangan ternak besar, ternak kecil, dan unggas ;
  - 5. Pengembangan konservasi lahan untuk melindungi catchment area Rawa Dano;
  - 6. Menjaga kelestarian kawasan hutan lindung dan cagar alam;
  - 7. Mengembangkan industri pengelolaan air bersih ; dan
  - 8. Mengembangkan perikanan air tawar, padi dan sayuran.
- d. Kebijakan Sentra Kawasan Pengembangan Serang Barat, antara lain:
  - 1. Penetapan Kecamatan Anyar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berperan sebagai pusat kegiatan pariwisata;
  - 2. Pengembangan jasa dan perdagangan yang mendukung sektor pariwisata;
  - 3. Pengembangan pemukiman;
  - 4. Mempertahankan kawasan konservasi DAS Cidano, pertanian dan perikanan ; dan
  - 5. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air laut dan tawar/air bersih.
- e. Kebijakan Sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara, antara lain:
  - 1. Penetapan kawasan Bojonenegara sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - 2. Pengembangan pusat pelabuhan samudera;
  - 3. Pengembangan industri logam dasar, kimia, mesin dan rancang bangun;
  - 4. Pengembangan jasa dan perdagangan;
  - 5. Pengembangan permukiman;

- 6. Pengembangan pertanian lahan kering dan kehutanan.
- (2) Strategi pengembangan sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
  - a. Strategi Sentra Kawasan Pengembangan Serang Timur, antara lain:
    - 1. Mengembangkan kawasan industri, agro-industri, industri peternakan dan industri kecil/kerajinan rakyat;
    - 2. Mengembangkan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budi daya tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian;
    - 3. Perdagangan dan jasa; dan
    - 4. Pengembangan permukiman.
  - b. Strategi Sentra Kawasan Pengembangan Serang Utara, antara lain:
    - 1. Mengembangkan pelabuhan, pertanian dan perikanan;
    - 2. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau di perairan teluk Banten;
    - 3. Pengembangan Pusdiklat, pariwisata dan konservasi serta rehabilitasi pantai;
    - 4. Mengembangkan perikanan dan ternak unggas;
    - 5. Peningkatan agro-industri dan industri perikanan ; dan
    - 6. Pemerataan pemukiman.
  - c. Strategi Sentra Kawasan Pengembangan Serang Selatan, antara lain:
    - 1. Menghindari alih fungsi lahan pertanian melalui penerapan insentif bagi petani yang mempertahankan lahannya sebagai pertanian produktif serta perlindungan terhadap kawasan resapan air ;
    - 2. Mengarahkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan skala regional dan skala wilayah;
    - 3. Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka percepatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah khususnya di Kecamatan Baros yang berperan sebagai lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang ;
    - 4. Mengembangkan kawasan Baros yang meliputi Kecamatan Baros, Kecamatan Petir dan Kecamatan Pabuaran sebagai kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang ;
    - 5. Pengembangan pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah, pengembangan ternak besar, ternak kecil dan unggas ;
    - 6. Pengembangan konservasi lahan untuk melindungi catchment area Rawa Dano, serta pengembangan perikanan air tawar dan sayuran ; dan
    - 7. Pengembangan permukiman, kawasan hutan lindung, cagar alam, pariwisata serta industri pengelolaan air bersih.
  - d. Strategi Sentra Kawasan Pengembangan Serang Barat, antara lain:
    - 1. Menetapkan kawasan Anyar yang meliputi Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka sebagai kawasan pariwisata;
    - 2. Mengembangkan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) kabupaten yang ditunjang kegiatan agro-wisata dan ekowisata;
      - 3. Meningkatkan.....

- 3. Meningkatkan jasa dan perdagangan yang mendukung sektor pariwisata;
- 4. Pengembangan pemukiman;
- 5. Menjaga kelestarian kawasan konservasi DAS Cidano, pertanian dan perikanan; dan
- 6. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air laut dan tawar/air bersih.
- e. Strategi Sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara, antara lain:
  - 1. Menetapkan kawasan Bojonegara sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - 2. Meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan mengembangkan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;
  - 3. Mengembangkan pusat pelabuhan samudera;
  - 4. Mengembangkan dan meningkatkan zona industri logam dasar, kimia, mesin dan rancang bangun;
  - 5. Mengarahkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan skala regional dan skala wilayah; dan
  - 6. Menjaga kelestarian hutan.

- (1) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :
  - 1. Mempertegas Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Kramatwatu sebagai pusat yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional, pusat industri berat dan pelabuhan samudera, pusat jasa, pusat pengolahan/pengumpulan barang untuk cakupan provinsi dan nasional serta sebagai simpul transportasi untuk lingkup provinsi dan nasional;
  - 2. Mempertegas Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka sebagai pusat pengembangan pariwisata, serta pusat-pusat jasa yang berkaitan dengan kepariwisataan baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional;
  - 3. Mempertegas Kecamatan Cikande sebagai pusat pengembangan industri sekaligus sebagai pusat kegiatan wilayah yang skala pelayanannya mencakup beberapa wilayah kabupaten/kota, guna menciptakan suatu interaksi yang mendorong terwujudnya keseimbangan dalam perkembangan wilayahnya;
  - 4. Mempertegas dan menetapkan Kecamatan Baros yang difungsikan sebagai lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (KPPKS);
  - 5. Mempertegas Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Tanara sebagai pusat pengembangan pelabuhan, pertanian dan perikanan;
  - 6. Meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan mengembangkan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitas terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan; dan
  - 7. Menetapkan RTH minimal sebesar 30 % dari luas total wilayah perkotaan.
- (2) Strategi pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain :

| 1. Memantapkan |  |
|----------------|--|
|----------------|--|

- 1. Memantapkan sistem perkotaan secara keseluruhan melalui pengembangan kotakota dengan orde yang lebih rendah di sekitarnya;
- 2. Mengembangkan dan meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat dari wilayah belakangnya, peran kota-kota kecil dalam sistem perkotaan di daerah secara umum akan ditingkatkan terutama ibukota kecamatan yang belum berkembang; dan
- 3. Meningkatkan interaksi fisik, ekonomi dan sosial budaya antar pusat-pusat kegiatan secara hierarkis.

- (1) Kebijakan pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c antara lain :
  - 1. Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan memperhatikan karakter desa-desa tersebut;
  - 2. Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) kabupaten;
  - 3. Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan perdesaan yang berperan sebagai pusat-pusat pelayanan antar desa dan pusat pelayanan masing-masing desa ; dan
  - 4. Meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan desa dengan pusat pelayanan skala kecamatan dan kawasan perkotaan terdekat.
- (2) Strategi pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
  - 1. Mengembangkan kegiatan pertanian berorientasi pada agribisnis;
  - 2. Mengembangkan kegiatan agro-wisata dan ekowisata;
  - 3. Mengembangkan keterkaitan sistem produksi antar wilayah; dan
  - 4. Menetapkan RTH minimal sebesar 70 % dari luas total wilayah perdesaan;

#### Pasal 14

- 1) Kebijakan pengembangan sistem fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain :
  - 1. Pengembangan kawasan Serang timur sebagai kawasan industri;
  - 2. Pengembangan kawasan Serang utara mencakup sebagian Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Tanara sebagai zona pengembangan pelabuhan, pertanian dan perikanan;
  - 3. Pengembangan kawasan Serang selatan khususnya kawasan Baros sebagai kawasan pemerintahan kabupaten dan pusat pelayanan kabupaten ;
  - 4. Pengembangan kawasan Bojonegara sebagai pusat kegiatan nasional; dan
  - 5. Pengembangan kawasan Serang barat khususnya wilayah Anyar dan Cinangka sebagai kawasan wisata.
- 2) Strategi pengembangan sistem fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :
  - 1. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil produksi pertanian;
  - 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan Baros, Kecamatan Petir dan Kecamatan Pabuaran ;
  - 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan di Kecamatan Anyar, Kecamatan Pontang, Kecamatan Baros, Kecamatan Cikande dan Kecamatan Bojonegara ; dan

4. Mengendalikan......

4. Mengendalikan perkembangan tiap kawasan pengembangan serta meningkatkan akses menuju masing masing kawasan pengembangan tersebut.

#### Pasal 15

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e antara lain :
  - 1. Mendorong kegiatan ekonomi wilayah serta keterkaitan antar wilayah, antar kegiatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan;
  - 2. Mendorong interaksi kegiatan antar pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya dan antar satuan wilayah pengembangan ; dan
  - 3. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang menjangkau seluruh kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :
  - 1. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah yang menjangkau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ; dan
  - 2. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat kegiatan pertumbuhan dan wilayah sekitarnya.

## Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

#### Pasal 16

Strategi penataan ruang mencakup:

- a. Strategi pengelolaan kawasan lindung;
- b. Strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan budi daya;
- c. Strategi pengembangan sosial budaya, sumber daya manusia dan ekonomi;
- d. Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah;
- e. Strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- f. Strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis kabupaten;
- g. Strategi penatagunaan tanah, air, udara dan sumber alam lainnya.

#### Pasal 17

Strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a mencakup:

- a. pemanfaatan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung ;
- c. penerapan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana dalam rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut;
- d. Penyediaan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung serta persyaratan pemanfaatan kawasan lindung;
- e. Penertiban kegiatan terbangun yang berada pada kawasan lindung ; dan
- f. Perumusan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian kawasan lindung.

Pasal 18.....

Strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mencakup :

- a. Pengembangan kawasan budi daya yang diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman, kegiatan pertambangan, industri, pariwisata serta hankam;
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya, agar tidak terjadi konflik antar kegiatan/sektor;
- c. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pembatasan secara ketat alih fungsi pertanian lahan basah; dan
- d. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sesuai dengan zonasi agroekologi ;
- e. Pengembangan permukiman diarahkan mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara linier;
- f. Pengembangan kawasan permukiman baru diarahkan ke sentra kawasan pengembangan (SKP) Serang Selatan, Serang Timur dan Serang Utara secara proporsional, sedangkan untuk SKP Serang Barat dibatasi hanya untuk mengakomodasi perkembangan permukiman penduduk setempat; dan
- g. Pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan dilaksanakan dengan mewujudkan kesinambungan (keberlanjutan) pemanfaatan ruang kawasan pesisir, mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir, mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir, meningkatkan peran serta mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak agar fungsi ekologisnya dapat berjalan secara optimal.

#### Pasal 19

Strategi pengembangan sosial budaya, sumber daya manusia dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mencakup :

- a. Strategi pengembangan sosial budaya dilakukan dengan:
  - 1. Mengembangkan sikap masyarakat desa agar selaras dengan arahan tata ruang sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat di implementasikan sesuai dengan ruang (desa), dan keadaan setempat ;
  - 2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah ada dan menunjang kesejahteraan penduduk lokal perlu lebih diberdayakan; dan
  - 3. Pengembangan sarana-sarana keagamaan.
- b. Strategi pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan:
  - 1. Peningkatan kualitas penduduk, menyangkut pendidikan, keterampilan, kesehatan, untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia;
  - 2. Peningkatan sumber daya manusia diprioritaskan pada kecamatan yang tingkat pendidikan penduduknya tergolong rendah; dan
  - 3. Meningkatkan kesadaran penduduk mengenai lingkungan hidup dengan jalan memberikan motivasi dan pembinaan mengenai lingkungan hidup.

|   | 0.  |    |    |            |  |  |  |  |
|---|-----|----|----|------------|--|--|--|--|
| С | Sti | ra | te | <b>T</b> 1 |  |  |  |  |

- c. Strategi pengembangan sumber daya ekonomi dilakukan dengan:
  - 1. Pembagian wilayah pembangunan berdasarkan pendekatan administratif dan pendekatan fungsional sehingga prioritas pembangunan pada masing-masing wilayah bisa dipertegas ;
  - 2. Pengembangan Sentra Kawasan Pengembangan Serang Barat yang mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif, terkait dengan kepariwisataan sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan;
  - 3. Pengembangan Sentra Kawasan Pengembangan Serang Utara dan Serang Selatan yang mempunyai keunggulan komperatif terkait dengan pertanian sebagai pendorong pemerataan pembangunan; dan
  - 4. Mendukung strategi-strategi spasial diatas, dengan perumusan strategi nonspasial berupa kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sektor pariwisata untuk mempercepat peningkatan produktifitas sektor pertanian baik yang bersifat teknis, kelembagaan dan sosial ekonomi.

Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mencakup :

- a. Strategi pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. Strategi pengembangan sistem prasarana telekomunikasi dan informatika;
- c. Strategi pengembangan sistem prasarana energi kelistrikan;
- d. Strategi pengembangan sistem prasarana pengairan;
- e. Strategi pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- f. Strategi pengembangan sistem prasarana keamanan wilayah.

#### Pasal 21

Strategi pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :

- a. Strategi pengembangan transportasi darat dilakukan dengan:
  - 1. Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang menghubungkan antara simpul-simpul pelayanan internal dan eksternal wilayah;
  - 2. Pengembangan prasarana transportasi terutama jaringan jalan sebagai akses utama pergerakan yang menjangkau seluruh wilayah diarahkan untuk mendorong perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
  - 3. Peningkatan pelayanan dan kapasitas prasarana transportasi melalui peningkatan pelayanan angkutan umum, pengaturan rute angkutan penumpang dan barang sesuai fungsi dan hierarki jalan;
  - 4. Pengelolaan prasarana jalan maupun terminal berdasarkan atas asas kepentingan bersama antar wilayah yang berkaitan dan menitikberatkan pada pelayanan umum secara terpadu;
  - 5. Pengembangan struktur jaringan jalan yang berbentuk koridor barat-timur ; dan
  - 6. Pengembangan jalan baru dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan.

| b. | Strategi | pengemba | ngan | transportasi | laut | dilakukan | dengan | : |
|----|----------|----------|------|--------------|------|-----------|--------|---|
|----|----------|----------|------|--------------|------|-----------|--------|---|

| 4   | 3 <i>f</i> |     | 1                   | . 1   |    |  |   |   |   |   |  |
|-----|------------|-----|---------------------|-------|----|--|---|---|---|---|--|
| - 1 | 1//101     | าาก | $\sigma \mathbf{k}$ | ıtkar | ١. |  |   |   |   |   |  |
| т.  | TATCI      | ш   | 21/1                | ıuxuı | ь. |  | • | • | ٠ | • |  |

- 1. Meningkatkan pelayanan prasarana perhubungan laut ; dan
- 2. Pengembangan akses khusus barang dan penumpang berupa lajur jalan dalam sistem jaringan jalan menuju ke pelabuhan dari pusat-pusat aktivitas masyarakat, terutama dari dan menuju ke kawasan pusat kegiatan.

Strategi pengembangan sistem prasarana telemunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas sentral dan kapasitas jaringan telepon;
- b. Mengarahkan sistem jaringan telepon tanpa kabel dan/atau dengan pemasangan jaringan dibawah tanah;
- c. Memberikan kemudahan bagi pemakai jasa telekomunikasi;
- d. Mengarahkan pembangunan tower bersama atau sistem tower terpadu; dan
- e. Pemanfaatan teknologi informatika guna meningkatkan pelayanan publik.

#### Pasal 23

Strategi pegembangan sistem prasarana energi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang;
- b. Mengarahkan pemasangan jaringan listrik di bawah tanah;
- c. Mengembangkan sumber-sumber energi baru bagi cadangan pasokan listrik seperti energi tenaga surya, pembakaran sampah, energi air, uap dan energi batubara; dan
- d. Memberikan peluang kepada swadaya masyarakat untuk membangun pembangkitpembangkit listrik skala kecil seperti pemanfaatan limbah industri kecil atau rumah tangga sebagai tenaga listrik.

#### Pasal 24

Strategi pengembangan sistem prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dengan :

- a. Melestarikan dan mengoptimalkan kapasitas pelayanan sistem prasarana pengairan yang sudah ada;
- b. Mendukung sistem pasokan kawasan berkembang melalui : pendekatan institusional, pendekatan manajemen, pendekatan wilayah ; dan
- c. Meningkatakan kemampuan tampungan atau resapan kawasan terhadap air hujan untuk konservasi kawasan dan pengendalian banjir.

#### Pasal 25

Strategi pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan kerjasama pengelolaan sampah;
- b. Meningkatkan proses pengolahan sampah di tingkat individual, kolektif dan kawasan melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah secara mandiri dan teknologi pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah;

c. Mengurangi......

- c. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah melalui penyediaan sistem pengelolaan air limbah dengan teknologi ramah lingkungan ; dan
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengurangan serta pemilahan sampah dari sumbernya.

Strategi pengembangan sistem prasarana keamanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan prasarana keamanan wilayah melalui pemasangan peralatan pemantau keamanan pada kawasan-kawasan strategis guna menciptakan rasa aman ;
- b. Meningkatkan kerjasama dengan pihak berwenang dalam menjaga keamanan wilayah ; dan
- c. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.

#### Pasal 27

Strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi :

- a. Menangani permasalahan tata ruang pada kawasan-kawasan yang memiliki lahan kritis lingkungan dan kurang berkembang untuk mengendalikan fungsinya serta memacu perkembangan wilayahnya dengan tetap memperhatikan daya dukung kawasan; dan
- b. Mengantisipasi kecenderungan kawasan-kawasan cepat tumbuh yang memerlukan dukungan penataan ruang dalam mengalokasikan kegiatan serta fasilitas pendukungnya.

#### Pasal 28

Strategi penatagunaan tanah, air, udara dan sumber alam lainnya sebagaimana dimaksud dalm Pasal 16 huruf g meliputi :

- a. Strategi penatagunaan tanah dilakukan dengan:
  - 1. Penggunaan dan pamanfaatan tanah di kawasan lindung dilakukan secara ketat, tidak boleh menggangu fungsi alam, serta tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
  - 2. Pemanfaatan tanah pada kawasan lindung hanya diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tidak menggangu fungsi lindung;
  - 3. Pemanfaatan tanah pada kawasan budi daya agar tidak saling bertentangan sehingga memberikan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya; dan
  - 4. Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik pada kawasan lindung, maupun kawasan budi daya ditentukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan tersebut.
- b. Strategi penatagunaan air dilakukan dengan:
  - 1. Pembatasan penggunaan air tanah untuk air bersih di kawasan pesisir agar tidak melebihi ambang batas keamanan lingkungan;

2. Peningkatan.....

- 2. Peningkatan ketersediaan sumber daya air dilaksanakan melalui konservasi sumber daya air, reboisasi hutan dan reboisasi DAS;
- 3. Meningkatkan persediaan sumber-sumber air melalui pengembangan reservoir maupun eksploitasi sumber-sumber air baru yang masih memungkinkan;
- 4. Pengembangan cadangan air tanah yang potensial untuk dikembangkan;
- 5. Mencegah dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air ; dan
- 6. Menjaga kelestarian kawasan resapan air.
- c. Strategi penatagunaan udara dilakukan dengan:
  - 1. Membatasi ketinggian bangunan sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya mewujudkan keselamatan dan kelancaran penerbangan;
  - 2. Mencegah dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran udara ; dan
  - 3. Kegiatan yang memanfaatkan ruang udara harus tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat secara fisik maupun phisikologis.
- d. Strategi penatagunaan sumber daya alam lainnya dilakukan dengan:
  - 1. Menjaga kelesatarian sumber daya alam hutan, kelangsungan fungsi hutan serta mutu lingkungan hidup dan peningkatan fungsi sosial ekonomi hutan;
  - 2. Peningkatan pengelolaan hutan secara terpadu dengan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara dan iklim; dan
  - 3. Pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

#### **BAB III**

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Rencana struktur tata ruang wilayah kabuapaten meliputi:

- a. Rencana pengembangan dan kriteria sistem perwilayahan ; dan
- b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

## Bagian Kedua

#### Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perwilayahan

#### Paragraf 1

#### Rencana Pengembangan Sistem Perwilayahan

#### Pasal 30

(1) Rencana sistem perwilayahan kabupaten dibagi menjadi 5 (lima) Sentra Kawasan Pengembangan (SKP) meliputi :

a. Sentra.....

- a. Sentra Kawasan Pengembangan Serang Timur, meliputi Kecamatan Cikande, Kragilan, Kibin, Kopo, Jawilan, Binuang, Bandung dan Kecamatan Pamarayan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Cikande;
- b. Sentra Kawasan Pengembangan Serang Utara meliputi Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara, Ciruas dan Kecamatan Carenang dengan pusat pengembangan di Kecamatan Pontang;
- c. Sentra Kawasan Pengembangan Serang Selatan meliputi Kecamatan Baros, Padarincang, Ciomas, Pabuaran, Cikeusal, Petir dan Kecamatan Tunjung Teja dengan pusat pengembangan di Kecamatan Baros;
- d. Sentra Kawasan Pengembangan Serang Barat meliputi Kecamatan Anyar, Mancak, Cinangka, Waringin Kurung dan Kecamatan Gunung Sari dengan pusat pengembangan yang direncanakan adalah di Kecamatan Anyar; dan
- e. Sentra Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara meliputi Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kecamatan Kramatwatu.
- (2) Fungsi utama Sentra Kawasan Pengembangan (SKP) meliputi :
  - a. Fungsi utama SKP serang Timur, adalah pengembangan industri, agro-industri dan industri kecil/kerajinan rakyat;
  - b. Fungsi utama SKP Serang Utara adalah pengembangan pelabuhan, pertanian dan perikanan;
  - c. Fungsi utama SKP Serang Selatan adalah pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten dan Jasa ;
  - d. Fungsi utama SKP Serang Barat adalah pengembangan pariwisata; dan
  - e. Fungsi utama SKP Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara adalah Pengembangan Pusat pelabuhan samudera.
- (3) Rencana struktur sistem perwilayahan sebagimana pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Rencana Penataan Wilayah Perbatasan

#### Pasal 31

Rencana penataan wilayah perbatasan batas wilayah meliputi:

- a. Penegasan batas-batas wialyah kabupaten, kecamatan dan desa dengan pembuatan tapal batas wilayah ; dan
- b. Penataan tapal batas wilayah dilaksanakan melalui pembuatan batas fisik atau penetapan batas alamiah yang berfungsi sebagai pembatas wilayah sekaligus ruang terbuka hijau.

#### Paragraf 3

#### Rencana sistem pusat-pusat permukiman

#### Pasal 32

Rencana sistem pusat-pusat permukiman meliputi:

- a. Sistem pusat-pusat perkotaan;
- b. Sistem pusat-pusat perdesaan; dan
- c. Hierarki pusat-pusat permukiman.

|  | <b>Pasal</b> | 33 |  |  |  |  |
|--|--------------|----|--|--|--|--|
|--|--------------|----|--|--|--|--|

- (1) Sistem pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
  - a. Kawasan pelabuhan Bojonegara sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pusat pengembangan pada Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel dan sebagian Kecamatan Kramatwatu;
  - b. Kawasan perkotaan Pontang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - c. Kawasan industri Cikande sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - d. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tepatnya di Kecamatan Baros ; dan
  - e. Kawasan Wisata Anyar yang mencakup Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- (2) Sistem pusat-pusat perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi desa sebagai ibukota kecamatan di kecamatan :
  - a. Kecamatan Cinangka;
  - b. Kecamatan Padarincang;
  - c. Kecamatan Tunjung Teja;
  - d. Kecamatan Mancak; dan
  - e. Kecamatan Carenang.
- (3) Hierarki pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
  - a. Kawasan pelabuhan Bojonegara sebagai hierarki 1;
  - b. Kawasan perkotaan Pontang, Kawasan Industri Cikande, Kawasan Wisata Anyar dan kawasan pusat pemerintahan Baros sebagai hierarki 2;
  - c. Kawasan perkotaan di Kecamatan Petir, Pabuaran, Tunjung Teja, Mancak dan Kecamatan Carenang sebagai hierarki 3 ; dan
  - d. Kawasan permukiman di Kecamatan Cinangka, Padarincang, Tunjung Teja, Mancak dan Kecamatan Carenang sebagai hierarki 4.

## Bagian Ketiga Rencana Sistem Prasarana Wilayah Pasal 34

Rencana sistem prasarana wilayah terdiri dari:

- a. Rencana sistem prasarana transportasi;
- b. Rencana sistem prasarana telekomunikasi dan informatika;
- c. Rencana sistem prasarana energi kelistrikan;
- d. Rencana sistem prasarana air bersih;
- e. Rencana sistem prasarana irigasi ; dan
- f. Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 35.....

- (1) Rencana sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi sistem prasarana transportasi darat dan transportasi laut yang dikembangkan secara terpadu untuk meningkatkan pelayanan transportasi antar wilayah dan dalam wilayah.
- (2) Rencana pembangunan jalan dan jembatan mencakup:
  - a. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan/arteri primer;
  - b. Rencana peningkatan jalur arteri sekunder;
  - c. Rencana pengembangan jalur kolektor primer;
  - d. Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda; dan
  - e. Rencana Peningkatan dan pengembangan jalan kolektor sekunder.

#### Pasal 36

Rencana sistem prasarana telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Pemerataan dan penyediaan pelayaan bagi kawasan yang belum terlayani;
- b. Penyediaan fasilitas telepon untuk seluruh kecamatan dan untuk desa-desa potensial;
- c. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus penerbangan dimasa mendatang diperlukan pengaturan frekuensi bagi pemancar radio di daerah sehingga tidak menggangu komunikasi;
- d. Peningkatan koordinasi sistem jaringan baik pemanfaatan ruang daratan maupun ruang udara untuk meningkatkan pelayanan telepon sehingga merata ke seluruh wilayah;
- e. Pengembangan sarana prasarana untuk daerah terisolir dengan sistem tanpa kabel atau dengan sistem tersendiri, seperti menggunakan sambungan telepon seluler dalam bentuk sambungan rumah;
- f. Pengembangan jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang di perkotaan;
- g. Meningkatkan pelayanan pusat jaringan terpadu sampai dengan tingkat desa/ kelurahan serta memberikan akses bagi masyarakat umum dalam penggunaan sistem jaringan terpadu tersebut; dan
- h. Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dengan sistem tower terpadu.

#### Pasal 37

Rencana sistem prasarana energi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit dan penyalur untuk melayani kebutuhan energi listrik;
- b. Peningkatan kapasitas sumber pembangkit lainnya, seperti pemanfaatan sumber biomassa;
- c. Pengelolaan prasarana terutama pembangunan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan studi penelitian sebelumnya;

- d. Penggunaan sumber energi lainnya sebagai energi alternatif untuk listrik dengan memanfaatkan sumber daya antara lain angin, arus laut, dan lainnya dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya setempat serta didahului dengan pengkajian yang mendalam ;
- e. Peningkatan koordinasi sistem jaringan baik dalam pemanfaatan ruang daratan maupun ruang udara atau perairan ;
- f. Pengembangan jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang wilayah; dan
- g. Mensosialisasikan gerakan hemat energi.

Rencana sistem prasarana air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d secara umum adalah :

- a. Penyempurnaan irigasi yang ada;
- Untuk pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dilakukan dengan transfer air dari daerah yang surplus air disamping mengembangkan irigasi air tanah; dan
- c. Peningkatan koordinasi baik antar sektor maupun antar kecamatan dalam pemanfaatan air baku untuk air irigasi.

- (1) Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f diarahkan untuk meningkatkan sanitasi terhadap lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya melalui pengembangan sistem pengelolaan prasarana lingkungan yang terdiri dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembungan Akhir (TPA) serta sistem pengelolaan limbah cair, limbah padat, kebisingan dan polusi udara.
- (2) Rencana pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :
  - a. Mewujudkan hierarki proses pengelolaan sampah dari rumah tangga-kolektif-kawasan-terpusat; dan
  - b. Menerapkan teknologi dan sistem pemilahan sampah dengan cara:
    - 1. Pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di wilayah pelayanan sebelum sampah di angkut ke TPA;
    - 2. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPA;
    - 3. Pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan rendah; dan
    - 4. Penerapan pengurangan samapah bertujuan untuk mengurangi kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah sembarangan dan mendorong mereka memakai bahan yang bisa didaur ulang untuk mengurangi timbunan sampahnya.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut :
  - a. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan air limbah dengan peran aktif masyarakat dan swasta ; dan

| b. Pengemba | ngan |
|-------------|------|
|-------------|------|

b. Pengembangan instalasi pengolahan limbah skala kecil, sedang atau besar pada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah.

#### **BABIV**

#### RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### **Bagian Kesatu**

#### Umum

#### Pasal 40

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
  - a. Rencana pola ruang kawasan lindung; dan
  - b. Rencana pola ruang kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

#### Pasal 41

- (1) Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi:
  - a. Rencana pola ruang kawasan suaka alam/cagar alam;
  - b. Rencana pola ruang hutan lindung;
  - c. Kawasan danau;
  - d. Lahan kritis;
  - e. Kawasan hutan bakau; dan
  - f. Ruang terbuka/hutan kota.
- (2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 42

Rencana pola ruang kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Rencana pola ruang kawasan cagar alam yang ada di Kecamatan Padarincang, Kecamatan Mancak dan Kecamatan Gunung Sari; dan
- b. Rencana pola ruang kawasan konservasi dan resapan air berupa Rawa Dano di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Gunung Sari.

#### Pasal 43

Rencana pola ruang kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi hutan yang tersebar di Kecamatan Cinangka, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Anyar, Kecamatan Mancak, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramatwatu, dan Kecamatan Bojonegara.

Bagian Kedua .....

## Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

#### Pasal 44

Rencana pola ruang kawasan budi daya mencakup:

- a. Zona perkotaan;
- b. Zona industri Serang Timur;
- c. Zona industri berat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara;
- d. Zona pengembangan pulau perairan Teluk Banten;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan pelabuhan;
- g. Kawasan pertanian lahan basah;
- h. Kawasan pertanian lahan kering; dan
- i. Tanaman tahunan.

#### BAB V

#### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Pasal 45

- (1) Kawasan strategis nasional serta kawasan strategis provinsi yang ditetapkan di wilayah daerah adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara yang ditetapkan dalam rangka pengembangan kawasan strategis provinsi dan nasional dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis kabupaten merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :
  - a. Tata ruang di wilayah sekitarnya; dan
  - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Jenis kawasan strategis yang ditetapkan di wilayah daerah, mencakup :
  - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan serta fungsi daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 46

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, adalah kawasan strategis Bojonegara, kawasan strategis Teluk Banten, kawasan strategis Serang Utara, kawasan strategis Serang Timur dan kawasan strategis Serang Barat.

#### Pasal 47

Kawasan strategis dari sudut kepentingan serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, adalah kawasan strategis Rawa Dano.

BAB VI.....

#### **BAB VI**

#### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Pasal 48

- (1) Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang dialokasikan menurut rencana kawasan yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, seperti tercantum dalam.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 49

- (1) Dalam pemanfaatan ruang kabupaten dilakukan:
  - a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
  - b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis ; dan
  - c. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang daerah dan kawasan strategis.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan startegis operasiolisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budidaya yang didorong pengembangannya.
- (3) Pelaksanaaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. Standar kualitas lingkungan; dan
  - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- (1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain.
- (2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan kegiatan penyususnan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.
- (3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari tanah dari pemegang hak atas tanah.

(5) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

#### Pasal 51

- (1) Rencana penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), adalah pola pengelolaan penatagunaan tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masayarakat secara adil.
- (2) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan di bidang pertanahan di kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dilselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tanah-tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara.
- (4) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat diperluas atau dikembangkan pengggunaannya.
- (5) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Tidak dapat ditingkatkan pemanfaatanya.
- (6) Pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung dapat ditingkatakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai panatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Rencana penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi pengaturan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan air dan sumber air yang berwujud lokasi, kuantitas, kualitas, dimesi waktu, jenis dan variasi pemanfaatan air untuk menjamin kebutuhan air dan menserasikan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pengendalian banjir dan usaha-usaha pelestarian air.
- (2) Rencana penatagunaan air di daerah yang meliputi kebijakan dan penyelenggaraan penatanagunaan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 53

Rencana penatagunaan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), adalah dirumuskan untuk dapat menjamin keselamatan penerbangan dan menjaga kualitas udara meliputi:

- a. Struktur dan ketinggian maksimum bangunan-bangunan pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- b. Pengendalian ketinggian bangunan dan jenis aktivitas lain yang memanfaatkan ruang udara mengikuti ketentuan dalam rangka keselamatan dan kelancaran penerbangan ;
- c. Pembangunan limbah gas hasil proses suatu pembakaran ke ruang udara harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;

d. Pembangunan......

- d. Pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) harus memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan studi penelitian sebelumnya; dan
- e. Pengendalian pembangunan tower yang dapat menggangu pemanfaatan ruang udara dan lingkungan sekitarnya.

- (1) Rencana penatangunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), berupa hutan yang meliputi pengaturan pengendalian kagiatan-kegiatan permukiman dan pertanian yang terletak di kawasan hutan, pengaturan hutan lindung, hutan wisata, taman hutan raya dan hutan rakyat serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (2) Rencana penatagunaan hutan adalah sebagai berikut :
  - a. Hutan lindung tetap dipertahankan sebagai daerah penangkap air hujan dan kawasan konservasi ; dan
  - b. Hutan rakyat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan yang ada.

#### **BAB VII**

# ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu

## Umum

#### Pasal 55

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
  - a. Penetapan peraturan zonasi;
  - b. Perizinan;
  - c. Pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. Pemberian sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada rencana rinci tata ruang.
- (3) Bupati melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Bupati dalam menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi:
  - a. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan lindung;

| b. I | Ketentuan |
|------|-----------|
|------|-----------|

- b. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan budi daya; dan
- c. Ketentuan peraturan zonasi sistem prasarana wilayah.

#### Paragraf 1

## Ketentuan Peraturan Zonasi pada Kawasan Lindung Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksus dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung;
  - b. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan konservasi dan resapan air;
  - c. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai;
  - d. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai;
  - e. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan jurang;
  - f. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan RTRH dan Ruang Terbuka Non Hijau;
  - g. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - h. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan suaka alam laut ; dan
  - i. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung adalah:
  - a. Pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;
  - b. Pencegahan kegiatan-kegiatan budi daya dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung;
  - c. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh menggangu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
  - d. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung kawasan dan tidak boleh menggangu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami; dan
  - e. Setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan konservasi dan resapan air diarahkan agar fungsi konservasi dan fungsi resapan air tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai adalah:
  - a. Pantai di Serang Barat dan Serang Utara jarak sempadan pantai adalah 100 (seratus) meter ;
  - b. Untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadan pantai mengikuti ketentuan sempadan jurang ;
  - c. Kegiatan pemanfaatan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk mempertahankan fungsi lindung kawasan (konservasi) ; dan

|  | d. | Kepen | ilikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|----|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

- d. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik (*public space*) minimal 3 (tiga) meter sepanjang garis pantai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan dengan batas ketinggian pagar maksimal 1.5 (satu koma lima) meter.
- (5) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai adalah :
  - a. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kuangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - b. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebalah luar sepanjang kaki tanggul ; dan
  - c. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
    - 1. Pada sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
    - 2. Pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ; dan
    - 3. Pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
  - d. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan :
    - 1. Pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
    - 2. Pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
    - 3. Pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - e. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
  - f. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau; dan
  - g. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan.
- (6) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan jurang adalah :
  - a. Garis sempadan jurang adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang;
  - b. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan jurang diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter pada bidang datar sepanjang jurang untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan;
  - c. Sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan pada huruf a diatas, khusus bagi bangunan untuk kepentingan umum, keagamaaan, hankam dengan dinyatakan

stabil.....

- stabil setelah melalui penelitian teknis dari instansi berwenang; dan
- d. Sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan pada huruf a di atas, untuk bangun-bangunan yang berada penting dan bersejarah setelah dinyatakan stabil melalui penelitian teknis dari instansi berwenang, dengan ketentuan tidak kurang dari 15 (lima belas) meter dari tepi jurang.
- (7) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau meliputi:
  - a. Rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang ;
  - b. Rencana pengelolaan ruang terbuka/ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku;
  - c. Pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diarahkan sebagai berikut:
  - a. Pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam ; dan
  - b. Pemerintah daerah mengumumkan kepada seluruh pelaku pembangunan tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (9) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah tidak diperkenankan terdapat kegiatan pembangunan, kecuali penelitian dan pendidikan serta aktivitas-aktivitas yang bersifat apresiatif, seperti wisata alam dengan batasan-batasan antara lain tidak diperkenankan melakukan konstruksi, pemungutan biota dan aktivitas yang bersifat lainnya.
- (10) Ketentuan peraturan zonasi kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut :
  - a. Membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana;
  - b. Pengendalian kegiatan budi daya yang berada pada kawasan rawan bencana;
  - c. Pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana;
  - d. Menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana; dan
  - e. Mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi.

#### Paragraf 2

# Ketentuan Peraturan Zonasi pada Kawasan Budi Daya

- (1) Ketentuan peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - b. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah (sawah);
  - c. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering (tegalan);

| А  | Ketentuan.   |  |  |  |  |
|----|--------------|--|--|--|--|
| u. | Neterituari. |  |  |  |  |

- d. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman tahunan/perkebunan;
- e. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perternakan;
- f. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikananan;
- g. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan ; dan
- i. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan rakyat adalah sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan rakyat secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumber daya lahan; dan
  - b. Peningkatan produktifitas hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah (sawah) adalah sebagai berikut :
  - a. Pemantapan lahan sawah yang beririgasi di seluruh kabupaten;
  - b. Peningkatan produktivitas pertanian lahan basah;
  - c. Pengembangan pertanian;
  - d. Pengembangan agrowisata pada daerah yang sesuai;
  - e. Pengembangan kegiatan agroindustri;
  - f. Pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah yang sebagian telah beralih fungsi ; dan
  - g. Mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian sawah produktif untuk kegiatan budi daya lainnya.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering (tegalan) adalah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan pertanian tanaman pertanian lahan kering secara optimal;
  - b. Pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan daerah; dan
  - c. Peningkatan produktivitas lahan kering.
- (5) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman tahunan/perkebunan adalah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan agro-industri dan agro-wisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
  - b. Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
  - c. Pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan daerah;
  - d. Diversifikasi komoditas perkebunan;
  - e. Peningkatan produktifitas perkebunan; dan

| -  | 3. /  |       | 11     |     |      |
|----|-------|-------|--------|-----|------|
| t  | Mer   | ทาทาท | nalkar | ١ . |      |
| т. | TATCI |       | шика   | L   | <br> |

- f. Meminimalkan alih fungsi lahan perkebuanan yang mempunyai tingkat sangat sesuai.
- (6) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan peternakan adalah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;
  - b. Penyediaan suplai bahan makanan ternak; dan
  - c. Pengendalian limbah ternak melalui sistem pengolahan limbah terpadu.
- (7) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikanan adalah sebagai berikut:
  - a. Peningkatan produktifitas perikanan;
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;
  - c. Pengembangan budi daya perikanan laut dan darat melalui budi daya di sawah dan di kolam air ;
  - d. Pengembangan kegiatan perikanan tradisional penunjang pariwisata; dan
  - e. Pengembangan kegiatan perikanan skala menengah/besar.
- (8) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata adalah sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
  - b. Pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
  - c. Peningkatan kualitas pariwisata agar terwujud "pariwisata berkualitas";
  - d. Mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata;
  - e. Pengembangan kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata ; dan
  - f. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan.
- (9) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian;
  - b. Pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pertambangan dan pengeboran air bawah tanah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
  - c. Pembatasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengambilan air tanah di lokasi rawan intrusi air laut ; dan
  - d. Melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman adalah sebagai berikut:
  - Pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi : kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan;
  - b. Pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
  - c. Prioritas pengembangan pada permukiman dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;
    - d. Pengembangan......

- d. Pengembangan permukimam ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti : fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan dan pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan peribadatan) ;
- e. Pada kawasan peruntukan permukiman dapat dikembangkan kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tidak menimbulkan polusi ; dan
- f. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan.

#### Paragraf 3

#### Ketentuan Peraturan Zonasi Prasarana Wilayah

- (1) Ketentuan peraturan zonasi sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, meliputi :
  - a. Ketentuan peraturan zonasi sistem prasarana transportasi;
  - b. Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana air minum;
  - c. Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana irigasi;
  - d. Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana drainase;
  - e. Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana energi kelistrikan;
  - f. Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana telekomunikasi;
  - g. Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana persampahan;
  - h. Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana pengolahan limbah ; dan
- (2) Ketentuan peraturan zonasi sistem prasarana transportasi sebagai berikut :
  - Pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - b. Pemanfaaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir (on street parking) hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
  - c. Pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang dijinkan pada ruas jalan yang dilalui; dan
  - d. Pemanfaatan ruas jalan selain untuk prasarana transportasi yang dapat menggangu kelancaran lalu lintas tidak diijinkan.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana air minum sebagai berikut :
  - a. Pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan ;
  - b. Pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diijinkan dibangun langsung pada sumber air baku ;
  - c. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi ijin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - d. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah ; dan

| e. | Pem <sup>1</sup> | bangunan |  |
|----|------------------|----------|--|
|    |                  |          |  |

- e. Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diijinkan meliputi kantor pengelolaan, bak penampungan/reservoar, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
  - 1. Koefesien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30%;
  - 2. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60%;
  - 3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana irigasi sebagai berikut :
  - a. Mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, teriser maupun kwarter;
  - b. Pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran ;
  - c. Bangunan milik organisasi pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan terbangun sesuai setelah mendapat persetujuan dari pengelola bersangkutan ; dan
  - d. Pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (5) Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana drainase sebagai berikut :
  - a. Tidak diijinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan (catchment area);
  - Setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. Tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
  - d. Pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.
- (6) Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana energi kelistrikan sebagai berikut:
  - a. Areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dan SUTET dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
    - 1. Lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT dan 11 meter untuk SUTET;
    - 2. Lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
    - 3. Jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;

| 4. | P | $\sim$ | h | Δ. | n  |  |  |  |  |
|----|---|--------|---|----|----|--|--|--|--|
| 4. | 1 | O.     | n | () | H. |  |  |  |  |

- 4. Pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
- 5. Bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
- 6. Bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
- 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
- 8. Jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurangkurangnya 4 (empat) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
- 9. Pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari SUTT dan 50 (lima puluh) meter dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar melewati kaki tiang ; dan
- 10. Tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar melewati kaki tiang.
- b. Penempatan tiang SUTR dan SUTM mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter ;
  - 2. Jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
  - 3. Jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet) tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter ; dan
  - 4. Jarak bebas antara penghantar udara dengan benda yang terdekat misalnya dahan dan daun, bagian bangunan dan lainnya sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (enol koma lima) meter dari penghantar udara telanjang tersebut.
- c. Penempatan gardu pembangikit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum ; dan
- d. Pengembangan jaringan baru atau pergantian jaringan lama pada pusat wilayah Sentra Kawasan Pengembangan (SKP) dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.
- (7) Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana telekomunikasi sebagai berikut:
  - a. Pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan ;
  - b. Jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
  - c. Penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
  - d. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Sentra

| Kawasan    |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| ixa w asan |  |  |  |  |

Kawasan Pengembangan (SKP) dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.

- (8) Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana persampahan sebagai berikut :
  - Bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diijinkan berupa kantor pengelola, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah seperti genset dan incinerator
     ;
  - b. Pembangunan fasilitas pengolehan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. Koefesien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30%;
  - d. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60%;
  - e. Lebar jalan menuju TPS sekurang-kurangnya 8 meter;
  - f. Tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20%; dan
  - g. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu.
- (9) Ketentuan peraturan zonasi rencana sistem prasarana pengolahan air limbah sebagai berikut :
  - a. Setiap kegiatan usahan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalsi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku meliputi:
    - 1. Pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit ;
    - 2. Akamodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
    - 3. Restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit ;
    - 4. Kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari  $10.000 \text{ m}^2$ ;
    - 5. Industri kecil/rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
    - 6. Bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
    - 7. Usaha konveksi/garment yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
    - 8. Usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.
  - b. Sistem pengelolaan air limbah meliputi pengelolaan secara primer, sekunder dan tersier meliputi :
    - 1. Pengelolaan primer yaitu pengelolaan dengan menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan untuk menghilangkan minyak dan lemak;
    - 2. Pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organik melalui oksidasi; dan
    - 3. Pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan saja.
  - c. Pembangunan sistem pengelolaaan air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, wajib mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut :
    - 1. Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air di permukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah ;
    - 2. Tidak mengotori permukaan tanah;

| 3. N | leng. | hinc | lari. | • | • | • | • | • | • |
|------|-------|------|-------|---|---|---|---|---|---|
|------|-------|------|-------|---|---|---|---|---|---|

- 3. Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah;
- 4. Mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain;
- 5. Tidak menimbulkan bau yang menggangu;
- 6. Konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah ; dan
- 7. Jarak minimal antar sumber air dengan bak resapan 10 (sepuluh) meter.

#### **Bagian Ketiga**

#### Ketentuan Perizinan

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, adalah Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).
- (2) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang wajib dilengkapi dengan IPR sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) IPR dikoordinasikan, dikaji, dan diproses oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serang melaui rekomendasi/kajian dari aspek penataan ruang, yang berkelanjutan ditetapkan oleh Bupati Serang.
- (4) IPR menjadi dasar penerbitan izin-izin selanjutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan IPR dan perizinan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

## Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Insentif sebagimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
  - a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. Kemudahan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, dan/atau swasta.
- (3) Disintentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
  - a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

- b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 62

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berhak untuk:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang ;
- c. Memperoleh insentif atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang ;
- d. Insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah ;
- e. Mengajukan beberapa keberatan bepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

| Pasa1  | 64                   |      |  |  |
|--------|----------------------|------|--|--|
| 1 4541 | ( ) <del>-+-</del> . | <br> |  |  |

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. Mentaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang dari Bupati;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dengan persyaratan izin pemanfaatan ruang ; dan
- d. Memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan yang dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai milik umum.

#### Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain, melalui :
  - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui konsultasi publik.

#### BAB IX

#### PENINJAUAN DAN PENYEMPURNAAN

#### Pasal 66

- (1) RTRWK dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RTRWK dapat disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan penyempurnaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### BAB X

#### PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| <b>BAB</b> | XI | <br> |  |
|------------|----|------|--|
|            |    |      |  |

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 68

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaraan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang ;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tata ruang;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 69

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diancam pidana penjara dan/ atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| <b>SANKSI</b> | ••• | ••• | •••• |
|---------------|-----|-----|------|
|---------------|-----|-----|------|

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 70

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, terdadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB XII**

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin-izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XIII**

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 72

Buku RTRWK beserta album peta RTRWK yang disediakan secara terpisah adalah dokumen teknis RTRWK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2002 sampai tahun 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 74.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 16 Maret 2009

**BUPATI SERANG,** 

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang Pada tanggal 16 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

R.A. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009 NOMOR 782 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2

TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA SISTEM PERWILAYAHAN KABUPATEN SERANG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2

TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SERANG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2

TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009-2029

PETA SEBARAN KAWASAN LINDUNG KABUPATEN

**SERANG** 

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2

TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009-2029

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SERANG

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2

TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009-2029

**INDIKASI PROGRAM**